# Hukum Menggunakan Ari-Ari Manusia Untuk Pengobatan Penyakit Kanker

استعمال مشيمة الآدمي في علاج مرض السرطان

[ Indonesia - Indonesian - إندونيسى ]

Syeikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Penterjemah: www.islamqa.info

Pengaturan: www.islamhouse.com

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب

تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com

# Hukum Menggunakan Ari-Ari Manusia Untuk Pengobatan Penyakit Kanker

Dalam waktu dekat sepasang suami istri tengah menunggu kelahiran bayi mereka. Mereka berdua berniat menyimpan ari-ari dan orok bayi mereka yang konon katanya sebagai obat untuk penyakit kanker. Apakah hal itu dibolehkan menurut ajaran Islam?

---

Pertanyaan diatas telah kami ajukan kepada Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pertanyaannya sebagai berikut: "Apa hukumnya menyimpan ari-ari bayi untuk digunakan sebagai obat penyakit kanker dan menghilangkan noda-noda pada wajah ?"

Beliau menjawab: Secara zhahir hal itu boleh dilakukan jika memang benar demikian.

Pertanyaan berikutnya: "Apakah perbuatan itu terkena kaidah yang berbunyi 'anggota tubuh yang dipotong/diambil dari makhluk hidup statusnya adalah bangkai'?

Beliau menjawab: Mayat manusia hukumnya suci.

Pertanyaan berikut: "Jika ternyata ari-ari tersebut tidak digunakan apakah wajib menguburkannya ataukah boleh dilemparkan ke sembarang tempat?

Beliau menjawab: Secara zhahir ari-ari tergolong jenis kuku dan rambut. Wallahu a'lam.